



PUTUSAN
Nomor : 058/Pdt.G/2013/MS-SAB;

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perwalian dan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

SYARI'AH Binti RUBI, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di gampong Krueng Raya, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada anak kandungnya **Ibnu Abbas Bin A. Gani**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal jalan kelapa nias nomor 41 Aneuk jurong II Bay Pass Perumnas Cot Ba'u kecamatan Suka Jaya, Kota Sabang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor W1-A12/03/Hk.05/II/2014, tanggal 29 Januari 2014, selanjutnya disebut : **PEMOHON** ;

MELAWAN

SITI AISYAH, umur 64 tahun, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di gampong Meunasah Jurong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, **TERMOHON I** ;

RIZAL HAFNI Bin RAZALI, umur 45 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di gampong Sukon Tungkop, Kecamatan Indrajaya, Kabupaten Pidie, selanjutnya disebut, **TERMOHON II** ;

SITI RAZIAH Binti RAZALI, 42 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di gampong Meunasah Jurong, Kecamatan Meurah Dua, Kabupaten Pidie Jaya, **TERMOHON III** ;

Hal. 1 dari 16 hal. Put.No : 055/Pdt.G/2013/MS-S.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



EDDI LIANSYAH Bin RAZALI, umur 35 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Komplek Benteng, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, **TERMOHON IV** ;

ZULKARNAIN Bin RAZALI, umur 31 tahun, pekerjaan PNS., tempat tinggal di gampong Lambhuk, Lr. Jambe Kleng, kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh, **TERMOHON V** ;

Dalam hal ini Termohon I, III, IV, dan V memberikan kuasa khusus (Insidentil) kepada Termohon II dengan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2014, tanggal 20 Januari 2014, dan tanggal 29 Januari 2014 selanjutnya disebut : **TERMOHON** ;
Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Register Nomor : 058/Pdt.G/2013/MS-SAB, tanggal 12 Nopember 2013, yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- Bahwa Salahuddin, S.Ag. Bin Razali dan Siti Hasanah Binti A.Gani menikah tanggal 11 September 2003 di Kantor Urusan Agama kecamatan Suka Karya kota Sabang dengan akta nikah nomor 112/05/X/2003 tanggal 11 September 2013 sesuai duplikat nikah nomor 10/02/V/2013 tanggal 24 Mei 2013;
- Bahwa pada tanggal 27 April 2008 Salahuddin, S.Ag. Bin Razali meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu : Seorang anak perempuan bernama Siti Rayyana Rayyan, umur lebih kurang 9 tahun, seorang ibu bernama Siti Aisyah (Tergugat I) sedangkan ayahnya Razali telah duluan meninggal dunia, saudara kandung seibu seapak: Rizal Hafni Bin Razali (Termohon II), Siti Raziah Binti Razali (Termohon II), Eddi Liansyah Bin Razali (Termohon III), dan Zulkarnaini Bin Razali (Termohon V);
- Bahwa pada tanggal 16 April 2013 Siti Hasanah Binti A.Gani (Isteri Salahuddin Bin Razali) telah meninggal dunia di Banda Aceh dan

Hal. 2 dari 16 hal. Put.No : 058/Pdt.G/2013/MS-SAB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikebumikan di Sabang dengan meninggalkan ahli waris : seorang anak kandungnya bernama Siti Rayyana Rayyan, umur 9 tahun, ibu kandung bernama Syari'ah Binti Rubi, saudara kandung : Ibnu Abbas Bin A.Gani, Ummi Kalsum Bin A.Gani, Muslim Bin A.Gani, Muhammad Nasir Bin A.Gani, Mulu Syarbini Binti A.Gani, Zulkifli Bin A.Gani, Nurhayati Binti A.Gani dan Muhammad Bin A.Gani, yang selanjutnya disebut ikut Pemohon dalam perkara perwalian tersebut;

- Bahwa Salahuddin S.Ag. Bin Razali semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, setelah meninggal pensiun janda jatuh ketangan isterinya Siti Hasanah Binti A.Gani (meninggal dunia) yang pensiunan yatim piatu untuk anak kandungnya nama Siti Rayyana Rayyan, sekarang berumur 9 tahun belum ada penetapan hak pensiun dari ayahnya sebagaimana ketentuan yang berlaku;
- Pemohon bermaksud ditetapkan sebagai wali guna mengasuh dan mendidik anak tersebut sampai dewasa dan mandiri, alasannya sejak kecil anak tersebut sangat dekat dengan Pemohon (nenek perempuannya) dan sejak ibunya sakit hingga meninggal dunia anak tersebut tinggal pada Pemohon dan Pemohon sekolahkannya di Sabang. Di samping sebagai wali, Pemohon juga dapat mengurus pensiunan yatim piatu anak tersebut karena semasa hidup ayahnya adalah Pegawai Negeri Sipil yang setelah meninggalnya pensiun janda jatuh ke tangan ibunya dan kemudian kepada anaknya tersebut sebagai pensiun yatim piatu, dan Pemohon dapat mengambil pensiunan tersebut maka semua surat-surat menyangkut dengan kepegawaian almarhum Salahuddin,S.Ag. agar para Termohon menyerahkan kepada Pemohon;
- Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 2. Menetapkan telah meninggal dunia Salahuddin, S.Ag. Bin Razali pada tanggal 27 April 2008 dan isterinya Siti Hasanah Binti A.Gani tanggal 16 April 2013;
 3. Menetapkan ahli waris Salahuddin, S.Ag. Bin Razali adalah sebagai berikut:

Siti Rayyana Rayyan, umur 9 tahun (seorang anak perempuan), Siti Aisyah (Ibu :Termohon I), dan saudara-saudara kandung: Rizal Hafni (Termohon II), Siti Raziah (Termohon III), Eddi Liansyah (Termohon IV) dan Zulkarnain Bin Razali (Termohon V);
 4. Menetapkan ahli waris Siti Hasanah Binti A.Gani adalah sebagai berikut:

Siti Rayyana Rayyan, anak perempuan umur 9 tahun, ibu kandung bernama Syari'ah, saudara kandung: Ibnu Abbas, Ummi Kalsun, Muslim, Muhammad Nasir, Mulu Syarbini, Zulkifli, Nurhayati, dan Muhammad;



5. Menetapkan anak perempuan bernama Siti Rayyana Rayyan Binti Salahuddin umur 9 tahun adalah lahir dari hasil perkawinan antara Salahuddin, S.Ag.dan Siti Hasanah;
6. Menetapkan / menunjuk Pemohon (Syari'ah Binti Rubi) selaku wali pengampu dari anak yang bernama Siti Rayyana Rayyan;
7. Memerintahkan para Termohon untuk menyerahkan semua surat-surat baik SK dan lain-lain yang menyangkut dengan kepegawaian an. Salahuddin, S.Ag. Bin Razali kepada Pemohon untuk pengurusan pensiunan yatim piatu;
8. Menunjuk Pemohon (Syari'ah Binti Rubi) untuk mengurus dan mengambil pensiunan yatim piatu an. Siti Rayyana Rayyan pada kantor Taspen Banda Aceh sebagai pensiunan yatim piatu demi kelangsungan hidup anak tersebut sampai ia dewasa;
9. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
10. Menghukum Termohon-termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon / kuasanya dan Termohon / kuasanya hadir di persidangan, lalu perkara ini diperiksa menurut prosedur hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu dilakukan upaya damai oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, kemudian proses mediasi yang ternyata menurut laporan Drs. Abd. Basyir M.Isa Nurdin sebagai mediator yang dipilih oleh para pihak kepada Majelis Hakim menyatakan gagal proses mediasi tersebut, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon, permohonan mana dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut, Termohon/kuasanya telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Salahuddin dan Siti Hasanah adalah suami isteri mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Siti Rayyana Rayyan, umur 9 tahun yang



sekarang sekolah SD dan tinggal bersama neneknya (ibu dari ibunya) di Sabang;

- Salahuddin telah meninggal dunia tahun 2008 yang semasa hidupnya adalah PNS dan Siti Hasanah juga telah meninggal dunia tahun 2013 yang semasa hidupnya adalah ibu rumah tangga. Setelah Tsunami Salahuddin dan Siti Hasanah bersama anaknya tinggal di Meureudue, dijemput oleh Termohon II Rizal Hafni dari Sabang;
- Setelah meninggal dunia Salahuddin, Siti Hasanah dan anaknya tetap tinggal di Meureudue, kemudian karena sakit Siti Hasanah dan anaknya pulang ke Sabang untuk berobat, ternyata Siti Hasanah meninggal dunia pula;
- Maksud para Termohon agar Siti Rayyana Rayyan tetap berada dalam asuhan para Termohon sebagai keluarga ayahnya (wali nasab), apalagi Termohon I (ibu Salahuddin) sangat merindukan anak tersebut;
- Oleh karena Termohon I (ibu Salahuddin) sudah berumur tua (64 tahun), sakit jantung dan pernah dibedah jantung, maka Siti Rayyana Rayyan perlu ditetapkan berada dalam asuhan para Termohon (wali nasab) yaitu oleh Termohon II (Rizal Hafni) ;
- Alasan para Termohon, untuk urusan pendidikan, pengajian bagi Siti Rayyana Rayyan tidak akan terbengkalai karena berada dalam lingkungan saudara kandung ayahnya dan juga neneknya (Termohon I), lagipula dengan sekolah dan tempat pengajian sangat dekat, sedangkan di Sabang ia akan diasuh oleh Pemohon (neneknya dari pihak ibu) yang sudah tua, umur 70 tahun dan tidak ada penghasilan tetap, lagipula Pemohon tinggal dengan anaknya, sehingga diragukan mampu mengasuh Siti Rayyana Rayyan dengan baik;
- Karena Salahuddin dulunya seorang PNS, lalu beralih pensiunan janda kepada isterinya Siti Hasanah, maka Siti Rayyana Rayyan yang masih belum dewasa berhak atas hak pensiunan dari ibu/bapaknya maka perlu dibuat Penetapan

Hal. 5 dari 16 hal. Put.No : 058/Pdt.G/2013/MS-SAB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wali, dan untuk urusan tersebut dalam perkara ini tidak perlu dibuat Penetapan Ahli Waris;

- Nama-nama ahli waris dari Salahuddin adalah benar sesuai permohonan hanya nama Termohon V yang benar adalah Zulkarnaini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, oleh Pemohon dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya, begitu pula dengan para Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya dan sangat berharap agar Siti Rayyana Rayyan berada dalam asuhan para Termohon dalam hal ini Termohon II (Rizal Hafni);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak tersebut di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa namanya Siti Rayyana Rayyan, kedua orangtuanya telah meninggal dunia, dan kini ia tinggal dengan neneknya sebelah ibu (Pemohon);
- Bahwa ianya sangat betah di Sabang bersama neneknya, sehari-hari ia diantar ke sekolah SD oleh pakciknya Zulkifli (adik ibunya) yang tinggal serumah dengannya, dikasih uang jajan kadang-kadang 5.000,- sehari;
- Bahwa atas permintaan para Termohon agar ianya mau tinggal di Meureudue bersama Termohon II (Rizal Hafni), oleh Siti Rayyana Rayyan menyatakan tidak mau, dan bersedia pulang ke sana bila ada libur sekolah nanti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy yang telah dinazageling pos dan bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, dan telah dileges panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang sebagai berikut:

I. ALAT BUKTI TERTULIS :

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk An. Syari'ah (Pemohon) nomor : 1172014307420001 tanggal 10-05-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Sabang, (Bukti : P.1) ;



2. Fotocopy Surat keterangan pindah sekolah nomor: 421.2/SD/19/2013 tanggal 04 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh kepala SDN 5 Meureudue (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan akta kelahiran an. Siti Rayyana Rayyan nomor: 477/466/Ist/Cs-T/2005 tanggal 21 Maret 2005, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie (bukti P-3);
4. Asli surat keterangan Siswa aktif SD Negeri 11 nomor: 422/073/2013 tanggal 24 Mei 2013, dikeluarkan oleh kepala sekolah SD Negeri 11 Sabang (bukti P-4);
5. Fotocopy Duplikat akta nikah nomor 10/02/V/2013 tanggal 24 Mei 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan SukaKarya Kota Sabang, tidak ada meterai dan leges pos (bukti P-5);
6. Asli surat keterangan kematian an. Siti Hasanah nomor: 472.12/632 tanggal 22 April 2013 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Krueng Raya (bukti P-6);

II. ALAT BUKTI SAKSI-SAKSI :

1. **Poniman NS. Bin Noachi**, umur / lahir tanggal 7 Maret 1949, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jurong MKB, gampong Krung Raya, kecamatan SukaKarya, kota Sabang, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dekat dan tidak kenal dengan para Termohon;
 - Saksi kenal dengan Salahuddin dan Siti Hasanah sebagai suami isteri, mempunyai seorang anak bernama Siti Rayyana Rayyan (9 tahun), ketika masih bersama mereka tinggal di Meureudue, Pidie Jaya, dan setelah Salahuddin meninggal tahun 2008, Siti Hasanah dengan anaknya juga tinggal di Meureudue ;
 - Siti Hasanah dan anaknya Siti Rayyana Rayyan pulang ke Sabang dan tinggal dengan ibunya (Pemohon) karena sakit dan berobat, lalu awal tahun

Hal. 7 dari 16 hal. Put.No : 058/Pdt.G/2013/MS-SAB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2013 Siti Hasanah meninggal dunia (5 bulan di Sabang), dan sejak saat itu Siti Rayyana Rayyan tinggal dengan Pemohon hingga sekarang;
- Pemohon tinggal di rumah sendiri bersama anaknya Zulkifli (sudah kawin dan mempunyai anak), Pemohon berumur sekitar 60 tahun, sehari-hari Siti Rayyana Rayyan sehat-sehat, dijaga dengan baik, ceria, dan diantar ke sekolah oleh pakciknya Zulkifli;
 - Anak-anak Pemohon berjumlah 7 orang dan saksi kenal semuanya tapi tidak tahu nama lengkap masing-masing, seorang diantaranya telah meninggal dunia;
 - Salahuddin semasa hidupnya adalah pegawai negeri sipil, sedangkan Siti Hasanah ibu rumah tangga, karena anak mereka masih kecil perlu adanya penetapan wali untuk urusan peralihan pensiun orangtuanya;
2. **Ibrahim Bin Harun Gade**, umur / lahir tanggal 17 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, tempat tinggal di jurong Teupin Cirik, gampong Krung Raya, Kecamatan SukaKarya, kota Sabang, memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga dan tidak kenal dengan para Termohon, akan tetapi dengan Termohon II (Rizal Hafni kenal pada sebuah pertemuan di gampong Krung Raya karena saksi sebagai imam, ada pertemuan antar keluarga Pemohon dan Termohon membicarakan tentang Siti Rayyana Rayyan yang akan diasuh oleh Termohon namun tidak disetujui Pemohon;
 - Saksi kenal dengan Salahuddin dan Siti Hasanah, mereka suami isteri yang mempunyai seorang anak yaitu Siti Rayyana Rayyan (umur 9 tahun sekolah SD kelas IV);
 - Salahuddin adalah PNS, dan Siti Hasanah ibu rumah tangga, semasa hidupnya tinggal di Meureudue, setelah Salahuddin meninggal, Siti Hasanah dan anaknya juga tinggal di Meureudue, kemudian karena sakit,

Hal. 8 dari 16 hal. Put.No : 058/Pdt.G/2013/MS-SAB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Siti Hasanah pulang ke Sabang dan tinggal dengan ibunya (Pemohon) kemudian Siti Hasanah meninggal dunia tahun 2013 yang lalu dan anak tersebut Siti Rayyana Rayyan tetap tinggal di Sabang bersama Pemohon;
- Pemohon tinggal di rumah sendiri bersama anaknya Zulkifli (sudah berkeluarga), dan sehari-hari saksi lihat anak tersebut sehat-sehat saja, dijaga dengan baik dan diantar jemput di sekolah oleh zulkifli;
 - Saksi kenal dengan semua anak kandung dari Pemohon tetapi tidak tahu nama lengkap mereka;

Menimbang, bahwa Termohon/kuasanya mengajukan surat bukti tertulis di persidangan berupa fotocopy yang telah dinazageling Pos, bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Siti Rayyana Rayyan nomor: 477/466/Ist/Cs-T/2005 tanggal 21 Maret 2005, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pidie, (bukti T-1);
2. Fotocopy Surat tanda tamat belajar taman kanak-kanak Bungong Seulanga, Meureudue tanggal 19 Juni 2010, (bukti T-2);
3. Fotocopy kutipan akta kelahiran an. Salahuddin nomor: 477/1559/Ist/CS/1993 tanggal 7 September 1993, an. Rizal Hafni nomor: 477/440/Ist/CS/1992 tanggal 4 Juli 1992, an. Sitti Raziah nomor: 477/439/Ist/CS/1992 tanggal 4 Juli 1992, an. Eddi Liansyah nomor: 477/1558/Ist/CS/1993 tanggal 4 September 1993, an. Zulkarnaini nomor: 477/1557/Ist/CS/1993 tanggal 4 September 1993 (bukti T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-7);
4. Asli surat keterangan nomor 661/MJK/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang saudara kandung Salahuddin, dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Jurong kecamatan Meurah dua kabupaten Pidie Jaya, (bukti T-8);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk gampong Meunasah Jurong an. Siti Hasanah nomor 1107294507770002 tanggal 10 Mei 2012, dan Kartu keluarga an. Siti

Hal. 9 dari 16 hal. Put.No : 058/Pdt.G/2013/MS-SAB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasanah dan Siti Rayyana Rayyan nomor 1118050311100007 tanggal 5 Maret 2013, (bukti T-9 dan T-10);

6. Asli surat keterangan pindah sekolah an. Siti Rayyana Rayyan nomor: 421.2/SD/2013 tanggal 4 Januari 2013 (bukti T-11) dan fotocopy denah rumah Termohon II yang dekat dengan lembaga pendidikan (bukti T-12);

Menimbang, bahwa Termohon/kuasanya menyatakan di persidangan tidak akan menghadirkan saksinya dan cukup dengan bukti surat;

Menimbang, bahwa baik Pemohon/kuasanya maupun Termohon/kuasanya masing-masing telah mengajukan konklusi/kesimpulannya secara lisan dan pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya, dan Termohon menyatakan tetap dengan jawabannya dan berharap karena alasan nasab anak tersebut Siti Rayyana Rayyan bisa diasuh oleh pihak Termohon, serta masing-masing pihak menyatakan agar mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai maksud Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon/kuasanya dan

Hal. 10 dari 16 hal. Put.No : 058/Pdt.G/2013/MS-SAB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon/kuasanya datang menghadap di persidangan. Upaya damai dari Majelis Hakim sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan proses Mediasi sesuai PERMA nomor 1 tahun 2008 yang dilakukan oleh Drs. Abd.Basyir M.Isa Nurdin telah dilaporkan gagal dan karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari dalil permohonan Pemohon adalah Penetapan wali oleh Pemohon terhadap seorang anak yang bernama Siti Rayyana Rayyan, umur/lahir tanggal 30 September 2004, kedua orang tua anak tersebut yaitu Salahuddin dan Siti Hasanah telah meninggal dunia karenanya Pemohon juga mohon ditetapkan ahli waris dari keduanya, permohonan tersebut dapat dipertimbangkan karena merupakan wewenang Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta Penjelasannya jo. Pasal 49 huruf (a) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari'at Islam ;

Menimbang, bahwa Termohon/kuasanya menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali apa yang diakuinya dengan tegas di persidangan, dan karenanya Majelis Hakim membebankan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menunjukkan Pemohon sebagai penduduk kota Sabang yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sabang karenanya relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut sesuai maksud pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009. Bukti P.2 berupa surat keterangan pindah sekolah an. Siti Rayyana Rayyan dari Meureudue ke Sabang, telah terbukti bahwa sejak bulan Januari 2013 Siti Rayyana Rayyan sudah sekolah di Sabang, bukti P-3 terbukti Siti Rayyana Rayyan

Hal. 11 dari 16 hal. Put.No : 058/Pdt.G/2013/MS-SAB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahir tanggal 30 September 2004 yang tentunya memerlukan adanya wali untuk menjaga dan melindunginya, dan bukti P-4 menunjukkan Siti Rayyana Rayyan sekolah di SD Negeri 11 Sabang dan tinggal dengan neneknya (Pemohon), bukti P-5 menunjukkan Salahuddin dan Siti Hasanah adalah suami isteri sebagai orangtua Siti Rayyana Rayyan, dan bukti P-6 terbukti Siti Hasanah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya membenarkan bahwa Pemohon adalah ibu dari Siti Hasanah, Salahuddin dan Siti Hasanah adalah suami isteri yang keduanya telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak bernama Siti Rayyana Rayyan yang sekarang berumur 9 tahun dan sekolah SD di Sabang berada dalam asuhan Pemohon sejak tahun 2013, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti dipersidangan sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Termohon/kuasanya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti T-1 s/d T-12 dan tidak menghadirkan saksi, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :
Bukti T-1 menunjukkan Siti Rayyana Rayyan lahir tanggal 30 September 2004, masih belum dewasa dan tentunya membutuhkan wali untuk mengasuhnya, bukti T-2 terbukti Siti Rayyana Rayyan sekolah taman kanak-kanak di Meureudue tahun 2010, bukti T-3 s/d bukti T-8 berupa akta lahir dan surat keterangan yang menunjukkan bahwa Salahuddin, Rizal Hafni, Sitti Raziah, Eddiliansyah, dan Zulkarnaini adalah bersaudara kandung sebagai anak dari pasangan suami isteri Razali dan Sitti Aisyah, bukti T-9 dan T-10 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga an. Siti Hasanah terbukti bahwa yang bersangkutan sebagai penduduk gampong Meunasah Jurong, kecamatan Meurah Dua, kabupaten Pidie Jaya, dan bukti T-12 berupa Denah tempat tinggal dan tempat pendidikan merupakan surat

Hal. 12 dari 16 hal. Put.No : 058/Pdt.G/2013/MS-SAB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan akta dan tidak dibuat di hadapan pejabat umum dan karenanya Majelis Hakim mengenyampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon sama-sama memiliki harapan besar dan keinginan yang sama agar Siti Rayyana Rayyan akan menjadi anak yang baik, sukses pendidikannya, sehat jiwa raganya, dan tumbuh dewasa menjadi orang baik dan bijaksana. Majelis Hakim menilai, Termohon/kuasanya sangat bersungguh-sungguh untuk menjadi wali pengasuh bagi Siti Rayyana Rayyan, itu dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab moral keluarga kepada saudara kandungnya yang telah tiada untuk menjaga dan mengasuh anaknya yang masih hidup, sangat mulia keinginan tersebut di sisi Allah SWT.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan Siti Rayyana Rayyan dan melihat di persidangan betapa ianya sangat menghormati seluruh saudara kandung ayahnya (Salahuddin, S.Ag) begitu juga rasa rindu dan kasih sayang dari para Termohon kepada Siti Rayyana Rayyan, suatu kenyataan yang tidak mengada-ngada, hal ini nampak dari pernyataan Siti Rayyana Rayyan yang meskipun tidak mau tinggal bersama dengan Termohon/kuasa atas permintaan para Termohon namun tetap menyatakan akan pulang ke Meureudue bersama para Termohon bila libur sekolah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bukan pada posisi nasab atau tidaknya, yang pasti Siti Rayyana Rayyan adalah anak yang masih kecil, harus tumbuh dewasa secara baik dan didukung oleh semua anggota keluarga baik dari pihak ibunya maupun pihak ayahnya, Siti Rayyana Rayyan hidup sehari-hari harus disenangi jiwa dan raganya, dihormati pilihannya, tidak terhambat dan terganggu urusan kehidupannya, itulah gambaran tanggung jawab moral keluarga sebagai penghormatan kepada Salahuddin dan Siti Hasanah yang telah tiada. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas dan sesuai dengan pasal 107 ayat (1) dan (4) Inpres nomor 1

Hal. 13 dari 16 hal. Put.No : 058/Pdt.G/2013/MS-SAB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon pada poin petitum nomor 2, 5 dan 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap poin petitum nomor 3 dan 4 tentang penetapan ahli waris dari Salahuddin dan Siti Hasanah Majelis Hakim mempertimbangkan :

Bahwa surat bukti Pemohon dari P-1 s/d P-6 tidak ada satupun yang menjelaskan tentang susunan ahli waris dari Salahuddin dan Siti Hasanah, dan saksi-saksi dari Pemohon pun tidak mengetahui secara jelas tentang ahli waris mereka, lagipula pihak Termohon menyatakan bahwa untuk urusan di PT.Taspen berkaitan dengan peralihan pensiun untuk Siti Rayyana Rayyan tidak diperlukan penetapan ahli waris, karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada kaitannya permohonan penetapan ahli waris dengan perwalian yang diajukan oleh Pemohon maka oleh karenanya permohonan Pemohon tentang poin petitum 3 dan 4 tidak dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap poin petitum nomor 7 berupa perintah kepada para Termohon untuk menyerahkan SK dan lain-lain yang menyangkut dengan kepegawaian atas nama Salahuddin,S.Ag. kepada Pemohon, Majelis Hakim menilai tidak jelas SK yang dimaksudkan tersebut karenanya tidak dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa poin petitum nomor 8 berupa menunjuk Pemohon sebagai yang mengurus dan mengambil pensiunan atas nama Siti Rayyana Rayyan tidak perlu dipertimbangkan lagi karena menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah jelas dengan penunjukan Siti Rayyana Rayyan berada dalam perwalian Pemohon sebagaimana pada poin petitum nomor 6 di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini menyangkut dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Hal. 14 dari 16 hal. Put.No : 058/Pdt.G/2013/MS-SAB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian dan menolak selebihnya ;
2. Menetapkan Salahuddin, S.Ag. Bin Razali telah meninggal tanggal 27 April 2008 dan Siti Hasanah Binti A.Gani meninggal tanggal 16 April 2013 dengan meninggalkan seorang anak perempuan bernama Siti Rayyana Rayyan;
3. Menetapkan anak bernama Siti Rayyana Rayyan Binti Salahuddin, S.Ag. lahir tanggal 30 September 2004 di bawah perwalian Pemohon (Syari'ah Binti Rubi);
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.156.000,- (Satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1435 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. ZULFAR** selaku Ketua Majelis, **Drs. ABD. BASYIR M.ISA NURDIN** dan **HASBULLAH WAHYUDIN, SHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **MUNAWWAR, SHI.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.



KETUA MAJELIS

Drs. ZULFAR

Hal. 15 dari 16 hal. Put.No : 058/Pdt.G/2013/MS-SAB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

Drs. ABD. BASYIR M. ISA NURDIN

HAKIM ANGGOTA

HASBULLAH WAHYUDIN, SHI.

PANITERA PENGANTI

MUNAWWAR, SHI.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	=Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	=Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon....	=Rp. 1.065.000,-
4. Biaya Redaksi	=Rp. 5.000,-
5. Meterai	=Rp. 6.000,-
J U M L A H	=Rp. 1.156.000,-

Hal. 16 dari 16 hal. Put.No : 058/Pdt.G/2013/MS-SAB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)